BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

PASAL 1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA MERUPAKAN LEMBAGA ATAU WADAH YANG BERSIFAT LEGAL DAN FORMAL BAGI SELURUH MAHASISWA UNIVERSITAS KOMOUTER INDONESIA

PASAL 2

MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA MENGANUT NILAI-NILAI ATAU SISTEM KETATANEGARAAN YANG TERDIRI DARI KEMAHASISWAAN TINGKAT UNIVERSITAS, KEMAHASISWAAN TINGKAT FAKULTAS SERTA TIAP-TIAP LEMBAGA TERKAIT YANG MEMILIKI DASAR ATURAN SEDIKIT YANG DIAKUI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

PASAL 3

KEDAULATAN TERTINGGI BERADA DI TANGAN MAHASISWA DAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA